

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang besar dan sangat kaya. Banyak hal yang harus diatur di dalamnya agar menjadi sebuah negara kesatuan yang adil dan makmur. Sama halnya dengan perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara Indonesia. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan negara. Penggunaan pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan tersebut hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional yang adil, terarah, dan terencana dengan baik.

Kemauan membayar pajak harus menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh warga Negara Indonesia. Hal tersebut mendorong setiap orang untuk mengetahui dan memahami segala masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu, jumlah penerimaan dari sektor pajak harus senantiasa diupayakan meningkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kenyataannya pemerintah selalu berupaya melakukan perubahan berupa penambahan, pembaharuan ataupun penyesuaian dari undang-undang yang berlaku dari waktu ke waktu. Upaya pemerintah juga harus selalu semakin baik ke depannya. Pemerintah harus terus mengingatkan, membina, dan melayani pemenuhan kewajiban perpajakan setiap Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku karena pajak merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan Indonesia.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo 2010). Pemungutan pajak tidak dilakukan dengan sembarangan, tetapi ada dasar yang mengaturnya. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas ketentuan umum dan tata cara perpajakan sesuai Undang-Undang No 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2000 (Mardiasmo, 2003).

Menurut penerimaan pajak yang didapat dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya (data dilampirkan pada lampiran A-1), namun mengingat demikian pentingnya pajak bagi pembangunan, maka pemerintah berupaya terus menerus untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini masih berpotensi untuk dilakukan, karena jumlah Wajib Pajak di Indonesia masih sangat minim. Jumlah total penduduk Indonesia adalah 238 juta penduduk, sebanyak 110 juta orang memiliki pekerjaan. Berdasarkan jumlah tersebut hanya 55 juta orang saja yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan hanya 8,5 juta orang saja yang mau menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (Setyonugroho, 2012). Minimnya jumlah Wajib Pajak di Indonesia menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

Adanya sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan undang-undang pajak dengan tetap menganut sistem *self assesment* dalam pemungutan pajak. Pemberlakuan sistem *self assesment* yang artinya Wajib Pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku (Resmi, 2003). Hal ini menyebabkan terjadinya pengalihan sebagian tugas aparat pajak kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang. Adanya sistem seperti ini di Indonesia, diharapkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Selain itu sistem *self assesment* juga dapat mendorong masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak untuk mau menjadi Wajib Pajak yang ditandai dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pengenaan pajak yang wajar dan adil perlu juga untuk memperhatikan kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Hal tersebut memerlukan data dan informasi yang akurat mengenai besarnya penghasilan Wajib Pajak. Informasi atau data tersebut bisa diperoleh dengan cara Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, namun tidak semua Wajib Pajak mampu melakukan pembukuan. Bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Berbeda dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu, tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memudahkan Wajib Pajak yang tidak melakukan pembukuan, bisa menghitung besarnya pajak yang harus dibayarnya dengan norma yang berlaku yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada umumnya Wajib Pajak memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemungut pajak. Pemungut pajak mengharapkan peningkatan penghasilan dari Wajib Pajak Pribadi karena akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini berbeda dengan kepentingan Wajib Pajak yang menginginkan pajak sekecil-kecilnya. Perbedaan kepentingan ini bisa mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung (Rantung dan Adi, 2009). Penelitian ini penting dilakukan untuk meneliti tentang variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak menjadi hal yang sangat penting bagi penerimaan pajak di Indonesia. Adanya kemauan yang muncul dari dalam masyarakat mempermudah negara untuk berkembang. Hal yang mengindikasikan para Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak adalah pajak yang mereka bayarkan ke pemerintah tidak bisa langsung dinikmati oleh Wajib Pajak. Menghadapi fenomena tersebut, kesadaran Wajib Pajak harus senantiasa didorong. Definisi Kesadaran Wajib Pajak sendiri adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan

perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Widayati dan Nurlis, 2010).

Definisi pengetahuan menyebutkan bahwa pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang mengubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara (Widayati dan Nurlis, 2010). Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas *integrated* dalam diri individu. Berbeda dengan efektifitas yang memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai (Widayati dan Nurlis, 2010). Konsep *tax fairness* atau keadilan pajak bisa didefinisikan sebagai sebuah *platform* pajak yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, jelas, dan setara bagi seluruh Wajib Pajak yang membayar pajak (Carolina dan Simanjuntak, 2010).

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) menemukan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak, sementara faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Carolina dan Simanjuntak (2010) menemukan bahwa faktor *vertical tax fairness* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax compliance*, sedangkan *horizontal tax fairness* tidak berpengaruh terhadap *tax compliance*. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farrar dan Thorne (2012) menyatakan bahwa *horizontal tax fairness* berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian ini akan meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dengan norma. Hal ini untuk mengetahui apakah pengetahuan pajak, kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, dan persepsi *tax fairness* berpengaruh terhadap orang-orang yang membayar pajak dengan norma. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Widayati dan Nurlis (2010). Perbedaannya pada penelitian kali ini adalah penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2010, sedangkan penelitian kali ini dilakukan pada tahun 2012. Selain itu terdapat

penambahan variabel berupa persepsi *tax fairness* yang telah dilakukan oleh Carolina dan Simanjuntak (2010). Objek penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Gambir Tiga, sedangkan penelitian kali ini dilakukan di KPP Pratama DJP Jawa Timur I. Peneliti memilih KPP Pratama DJP Jawa Timur I karena DJP I mencakup wilayah yang cukup luas. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan sampel Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih variatif. Penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan bisa memperoleh jawaban yang cukup mewakili mengenai kemauan membayar pajak. Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Norma di KPP Pratama DJP Jawa Timur I)”**.

## **1.2. Batasan Masalah**

Faktor-faktor yang akan diteliti dalam mempengaruhi kemauan membayar pajak agar tidak terlalu luas, yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, dan persepsi *tax fairness*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah persepsi *tax fairness* berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kemauan membayar pajak.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh persepsi *tax fairness* terhadap kemauan membayar pajak.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam memahami dan menganalisis variabel yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dan bisa memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi. Bagi peneliti lain dapat menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan dan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

### **1.5.2 Manfaat Empiris**

Manfaat bagi pemerintah yaitu memberikan gambaran pada Dirjen Pajak Jawa Timur I dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak, sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi guna meningkatkan kemauan membayar pajak bagi pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Pajak serta Pemerintah Pusat.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian tentang latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian ini. Batasan Masalah agar penelitian tidak terlalu luas. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang penelitian. Tujuan penelitian ini diadakan. Manfaat penelitian yang diharapkan, serta sistematika penulisan tentang hal-hal apa saja yang akan ditulis dalam penelitian kali ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini, yaitu teori seputar perpajakan. Penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian serupa. Pengembangan hipotesis berdasarkan variabel-variabel yang akan diteliti. Dilanjutkan dengan model penelitian, serta bagan alur berpikir.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian yang berisikan jenis penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum objek penelitian yaitu DJP Jatim I. Setelah itu dilanjutkan dengan analisis data berupa statistik deskriptif, hasil pengujian kualitas data, dan hasil pengujian hipotesis. Berikutnya dilanjutkan dengan pembahasan.

## BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang simpulan akhir dari penelitian. Selanjutnya yaitu implikasi penelitian dan rekomendasi.